



Kecamatan Tambak

Jl. Raya Tambak No. 16, Tambak, Kamulyan, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53196 53196 085741812264

<https://tambakkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Tambak

13. Pembuatan Surat Izin Perawatan Kesenian

No. SK :

Persyaratan

1. a. Permohonan Baru Surat Izin Perawatan Kesenian - Surat Permohonan izin perawatan dari organisasi yang dinaungi oleh kelompok kesenian.
2. - Surat Pengantar dari Polsek setempat terkait dengan surat izin perjalanan lintas daerah.
3. - Pemohon minimal berusia 17 tahun, sudah dewasa, Ketua Kelompok Kesenian.
4. - Mendapat Surat Rekomendasi dari Pamong Budaya Wilayah Kecamatan Tambak (Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas).
5. - Mengisi permohonan izin perawatan kesenian yang telah di isi lengkap dan benar.
6. - Fotocopy KTP atau tanda pengenal ketua kelompok kesenian yang masih berlaku.
7. b. Perpanjangan Surat Izin Perawatan Kesenian - Menyertakan surat izin permohonan perawatan kesenian yang sebelumnya.
8. - Menyertakan surat izin terbaru.
9. - Perpanjangan perawatan kesenian dari Polsek Tambak.
10. - Menyertakan Surat Izin Perpanjangan dari Pamong Budaya Wilayah Kecamatan Tambak.
11. - Fotocopy KTP atau tanda pengenal ketua kelompok kesenian yang masih berlaku.
12. - Menyertakan permohonan perpanjangan izin perawatan kesenian kepada Kecamatan Tambak.
13. b. Pembuatan Surat Izin Perawatan Kesenian karena Hilang atau Rusak - Surat permohonan izin perawatan dari organisasi yang dinaungi oleh kelompok kesenian.
14. - Surat kehilangan dari Polsek Tambak.
15. - Fotocopy KTP atau tanda pengenal ketua kelompok kesenian yang masih berlaku.
16. c. Penerbitan Surat Izin Perawatan Kesenian perubahan jadwal acara kegiatan. i. Surat permohonan izin perawatan dari organisasi yang dinaungi oleh kelompok kesenian.
17. ii. Menyertakan surat izin permohonan perawatan kesenian yang sebelumnya.
18. d. Mendaftarkan pembuatan Surat Ijin Perawatan Bagi Kelompok Kesenian melalui petugas pelayanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tambak

Jl. Raya Tambak No. 16, Tambak, Kamulyan, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53196 53196 085741812264

<https://tambakkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Tambak

- a. Pemohon menyerahkan berkas ijin Perawatan berikut data dukung melalui Ruang Pelayanan.
- b. Petugas melaksanakan verifikasi data dukung dan pengecekan berkas.
- c. Petugas membuat Surat Ijin Perawatan Bagi Kelompok Kesenian dan diserahkan kepada Pemohon setelah di tandatangani Camat Tambak, diberi nomor register dan stempel dinas.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin/ Rekomendasi Perawatan Pentas Kesenian

Pengaduan Layanan

1. Kontak langsung nomor Kantor Kecamatan Tambak (0287) 472524 atau Kasi Permas (0852 2717 5311) dan Kasi Pelayanan (0813 9164 7999)
2. Kotak saran pada ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Tambak.
3. Melalui WA group Kasi Permas Desa dan Kecamatan.

d. Email : tambak@banyumaskab.go.id